



## **Standar Pelayanan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Mineral bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan**

No. SK :

### **Persyaratan**

1. Surat Permohonan
2. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham dan daftar pemilik manfaat (beneficiary ownership) dari Badan Usaha
4. Peta permohonan WIUP/WIUPK peningkatan ke tahap kegiatan operasi produksi yang dilengkapi dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
5. Laporan lengkap eksplorasi dan persetujuannya
6. Laporan lengkap studi kelayakan dan persetujuannya
7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuannya yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Persetujuan lingkungan kegiatan penambangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pascatambang
10. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik Catatan : Badan Usaha yang berdiri kurang dari 3 tahun menyampaikan laporan keuangan
11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
12. Bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir dan tahun berjalan
13. Bukti pembayaran PNBPN pencetakan peta WIUP/WIUPK
14. Data digital dokumen secara lengkap

### **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. Sam Ratulangi No. 72 94111 085220276767

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pengajuan Permohonan a. Pemohon (Badan Usaha/koperasi/ perusahaan firma / perusahaan komanditer) mengajukan permohonan pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mineral bukan logam, Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Izin Usaha Pertambangan batuan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melalui sistem elektronik yang tersedia. b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Unit Verifikator melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan. 1) dalam hal pengajuan permohonan diajukan tidak memenuhi jangka waktu yang ditetapkan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon. 2) dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi. 3) untuk permohonan yang dikembalikan karena kekurangan persyaratan, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru. 4) permohonan yang telah memenuhi syarat akan diberikan tanda terima. c. dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada Unit teknis.
2. Evaluasi a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Unit Teknis melakukan evaluasi atas aspek administratif, teknis, lingkungan dan finansial. Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen persyaratan. Apabila jangka waktu terlampaui atau dokumen persyaratan yang disampaikan masih terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan. b. Pemohon menyampaikan perbaikan. Setelah berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, Unit Teknis menyiapkan surat pengantar dan pertimbangan teknis kepada Unit Verifikator. c. Unit verifikator menyiapkan konsep Surat Keputusan pemberian IUP Operasi Produksi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangannya.
3. Penerbitan Izin a. Surat Keputusan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan kewenangannya. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing, asli untuk pemohon dan salinan untuk arsip dan tembusan; dan b. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

-

### Biaya / Tarif



## Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Jl. Sam Ratulangi No. 72 94111 085220276767

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Hasil Persetujuan Pemberian IUP Operasi Produksi

### Pengaduan Layanan

-